



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dimana bagian dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut salah satunya melalui kelurahan yang merupakan unsurperangkat bagian terkecil dari tingkat pelaksanaan pemerintahandaerah;
- c. bahwa untuk mewujudkanpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat tercapai dengan baik khususnya pelayanan masyarakat sehingga perlu adanya kelurahan sebagai salah satu perangkat Kabupaten Lamandau dalam wilayah kerja Kecamatan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dimana untuk pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Lamandau.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Lamandau.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Lamandau.
11. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
12. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
13. Musyawarah Masyarakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
14. Penggabungan Kelurahan adalah pengaturan dua kelurahan atau lebih menjadi kelurahan baru.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.
- (3) Kelurahan dapat dibentuk, digabung, dihapus dan/atau ditata dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Kelurahan;
 - b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan;
 - c. Lurah mengadakan musyawarah masyarakat untuk membahas usul masyarakat tentang pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan, dan kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tentang pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
 - d. Lurah mengajukan usul tentang pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Musyawarah;
 - e. dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah, Bupati menugaskan Tim Observasi Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kelurahan yang akan dimekarkan, dihapus atau digabung, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk dimekarkan atau dibentuk Kelurahan baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 - g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
 - h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dan dapat mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat;
 - i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah

- mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.
- (2) Tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGAGABUNGAN
Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:
- a. Jumlah penduduk paling sedikit 900 jiwa atau 180 Kepala Keluarga.
 - b. Luas wilayah yaitu paling sedikit 7 Km².
 - c. Memiliki bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
 - d. Memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.
- (2) Persyaratan Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara rinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
- (2) Desa-desa di wilayah Kabupaten Lamandau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibentuk menjadi kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Tim yang di bentuk oleh Bupati yang terdiri dari SKPD dan unsur terkait lainnya
- (4) Tata cara Penelitian dan pengkajian dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERESMIAN KELURAHAN
Pasal 8

- (1) Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mulai berlaku pada saat peresmian pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan.
- (2) Peresmian pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan dilaksanakan di Kelurahan yang bersangkutan atau Kelurahan Induk.
- (3) Peresmian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti penataan personil Kelurahan.

- (4) Peresmian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
Pasal 9

Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, memuat antara lain:

- a. nama Kelurahan yang dihapus;
- b. nama Kelurahan yang baru;
- c. batas Kelurahan;
- d. luas wilayah;
- e. jumlah penduduk Kelurahan; dan
- f. peta Kelurahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Desember 2013**

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2013**

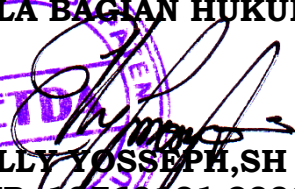
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 112 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 10760131 200312 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan di Kabupaten Lamandau dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 95 SERI E**